

KPU KENDARI TETAPKAN DANA KAMPANYE SETIAP PASLON MAKSIMAL RP26,648 MILIAR



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/472211/kpu-kendari-tetapkan-dana-kampanye-setiap-paslon-maksimal-rp26648-miliar>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menetapkan batas pengeluaran dana kampanye setiap pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota di wilayah itu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp26,638 miliar.

Koordinasi Devisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kota Kendari, La Ode Hermanto, di Kendari, Kamis, mengatakan pengeluaran dari dana kampanye tersebut terbagi atas beberapa item kegiatan, diantaranya pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog.

"Kemudian, pembuatan dan penyebaran bahan kampanye, jasa mengirim konsultasi terhadap alat peraga kampanye (APK), pembuatan APK seperti baliho, spanduk, brosur, pamflet, serta kegiatan lainnya yang tidak melanggar aturan kampanye," katanya.

Untuk sumbangan dana kampanye yang diterima peserta Pilkada diperbolehkan, kata dia, apabila berasal dari orang pribadi dengan batasan maksimal sebesar Rp75 juta, sedangkan dari pihak swasta yang diperbolehkan maksimal Rp750 juta.

"Ketentuan tersebut tercantum dalam keputusan KPU Kota Kendari PKPU 14 Tahun 2024, dan angka tersebut juga merupakan hasil rapat koordinasi digelar KPU Kota Kendari bersama tim pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Kendari," ujarnya.

Hermanto menyampaikan bahwa pentingnya transparansi dalam penggunaan dana kampanye setiap pasangan calon, untuk itu wajib melaporkan penggunaan dana mereka melalui sistem informasi dana kampanye (Sidakam), yang kemudian akan diaudit kantor akuntan publik (KAP).

Untuk dana kampanye tersebut, KPU Kota Kendari sebelumnya sudah meminta laporan awal dana kampanye (LADK) dari masing-masing paslon sehingga bisa diketahui dana kampanye yang telah disiapkan paslon.

Dia mengimbau calon wali kota dan wakil kota Kendari berkampanye dengan menyampaikan program visi misi yang bertujuan memajukan Kota Kendari, berkampanye dengan tidak menjatuhkan martabat paslon lain, serta kampanye dengan menciptakan pilkada yang damai dan kondusif.

"Paslon wali kota dan wakil wali kota Kendari yakni nomor urut 1 Siska Karina Imran-Sudirman, nomor urut 2 Yudhi Mahardika-Nirna Lachmuddin, nomor urut 3 Sitya Giona Nur Alam-Subha, nomor urut 4 Aksan Jaya Putra-Andi Sulolipu, dan nomor urut 5 pasangan Abdul Razak-Afdhal," sebut Hermanto.

Kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari pada Pilkada serentak 27 November 2024, sudah dimulai sejak 25 September dan berlangsung hingga 23 November 2024.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/472211/kpu-kendari-tetapkan-dana-kampanye-setiap-paslon-maksimal-rp26648-miliar>, "KPU Kendari Tetapkan Dana Kampanye Setiap Paslon Maksimal Rp26,648 Miliar", tanggal 3 Oktober 2024
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/387234-kpu-kendari-tetapkan-batas-dana-kampanye-paslon-rp26648-miliar>, "KPU Kendari Tetapkan Batas Dana Kampanye Paslon Rp26,648 Miliar", tanggal 3 Oktober 2024.

Catatan:

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye. Di Kota Kendari telah ditetapkan batas pengeluaran dana kampanye untuk setiap pasangan calon walikota dan wakil walikota sebesar Rp26,638 miliar pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Peraturan terkait diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada:

a. Pasal 9:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.”
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.”
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”
- 4) Ayat (4) yang menyatakan, “Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.”

b. Pasal 18:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Pengeluaran Dana Kampanye yaitu untuk: a. pembiayaan aktivitas Kampanye; b. pembayaran hutang; dan c. pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.”
- 2) Ayat (4) yang menyatakan, “Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; d. pemasangan alat peraga; e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.”

c. Pasal 19:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan: a. metode Kampanye; b. jumlah kegiatan Kampanye; c. perkiraan jumlah peserta Kampanye; d. standar biaya daerah; e. bahan Kampanye yang diperlukan; f. cakupan wilayah dan kondisi geografis; g. logistik; dan h. manajemen Kampanye/konsultan.”

- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan: a. Pasangan Calon; b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; c. Petugas Penghubung; dan/atau d. pihak terkait lainnya.”
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu: a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; b. pewartu; dan/atau c. pemantau terdaftar.”
- 4) Ayat (4) yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”